

## PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

#### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

**PEMBANDING**, tempat tanggal lahir Bogor, 15 April 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Joko Trimulyo, S.H., M.Pd. dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Joko Trimulyo & Partners, berkantor di Cluster BIP Blok A.6 Nomor 14, Perum Telaga Kahuripan, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik 3mulyo7oko@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Register Nomor: 40/XI/1290/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 28 November 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**; melawan

**TERBANDING**, tempat tanggal lahir Bogor, 4 Februari 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andy Gunawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada “ Andy Gunawan & Partners”, berkantor di Jalan Raya Lw. Liang No.02, RT. 006 RW. 004, Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, domisili elektronik andy.dot13 @gmail.com, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Register Nomor: 43/II/1290/Pdt.G2024/ PA.Bgr, tanggal 20 Februari 2025, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 3 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (TERBANDING) dengan Tergugat (PEMBANDING) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus tahun 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
4. Tidak menerima gugatan Penggugat selainnya;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada hari dan tanggal putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya dinyatakan hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 13 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta

Permohonan Banding Elektronik Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 13 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia tanggal 13 Februari 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding melalui aplikasi *e-court* tanggal 19 Februari 2025 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 20 Februari 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 3 Februari 2025;
3. Memberikan kesempatan kepada Pembanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

- Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding melalui aplikasi *e-court* tanggal 27 Februari 2025 dan telah diberitahukan kepada Pembanding melalui aplikasi *e-court* tanggal 3 Maret 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak dalil-dalil eksepsi Pembanding seluruhnya;

**PRIMAIR**

1. Menolak permohonan dan dalil-dalil banding Pembanding untuk seluruhnya;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.Bgr;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **SUBSIDAIR**

- Jika Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* tanggal 4 Maret 2025, Pembanding dan Terbanding masing-masing telah memeriksa berkas banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Jum'at, tanggal 6 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftarkan pada tanggal 3 Februari 2025 dengan Nomor 82/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Februari 2025, dan putusan Pengadilan Agama Bogor telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Februari 2025 yang dihadiri Pembanding/kuasa hukumnya dan Terbanding/kuasa hukumnya secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni dalam waktu 10 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat

Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini semula sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.Bgr yang terdaftar di Pengadilan Agama Bogor, berdasarkan ketentuan Pasal 7 (1) dan 10 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus dari Pembanding dan Terbanding untuk masing-masing kuasa hukum/advokat pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR jo Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara jo. Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya maka kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding masing-masing mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Pengadilan Agama Bogor sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat non hakim Ali Umar Harahap, S.H., M.H., C.Me. tidak berhasil mendamaikan Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara saksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.Bgr, memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan premature atau belum memenuhi waktu untuk diajukan karena Pembanding dan Terbanding berpisah rumah tanggal 6 Oktober 2024 dan gugatan diajukan oleh Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2024 sehingga bertentangan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022;
2. Bahwa gugatan *obscuur libel* karena perkara pengesahan perkawinan dan perceraian dirubah dan ditambah dengan adanya gugatan nafkah iddah, mut'ah dan hadhanah sehingga terjadi kesalahan yang fundamental sebagaimana diatur Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Terbanding menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa faktanya Terbanding mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sehingga gugatan sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;
2. Bahwa pada saat perubahan dan penambahan agenda sidang belum masuk ke dalam pokok perkara, sehingga majelis memberikan ruang. Dan karena ada izin Majelis maka Terbanding mengubah dan menambahkan gugatan perceraian, dan gugatan tidak kabur;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bogor telah mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut tidak didasarkan pada yurisdiksi kompetensi peradilan, baik absolut maupun relatif. Dan karena eksepsi sudah termasuk pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dan diputus

bersama pokok perkara, selanjutnya Pengadilan Agama Bogor menolak eksepsi Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bogor yang menolak eksepsi Pembanding karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus eksepsi tersebut, sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi adalah sanggahan yang diajukan oleh pihak tergugat terkait keabsahan formal gugatan. Menurut Yahya Harahap (2006: 418), eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*) yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Pertimbangan utama dalam eksepsi adalah apakah gugatan memenuhi persyaratan formal hukum acara perdata?;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi berfokus pada aspek prosedural, bukan pada pokok perkara, maka ketika eksepsi Pembanding sudah termasuk pokok perkara, berdasarkan Pasal 136 HIR dipertimbangkan dan diputus bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menjadi dasar eksepsi Pembanding telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dengan penambahan kalimat "*...kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat/penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding menunjukkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding yang diikuti tindak kekerasan (KDRT) hingga dampak yang ditimbulkan berupa depresi yang dialami Terbanding. Dengan demikian beralasan hukum eksepsi Pembanding ditolak, sehingga putusan Pengadilan Agama Bogor tentang eksepsi patut dikuatkan dan dipertahankan;

**Dalam Pokok Perkara**

**Pengesahan Perkawinan**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pembanding menikah pada tanggal 3 Agustus 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, dengan wali nikah kakak kandung bernama xxx, dihadiri dua orang saksi bernama xxx dan xxx. Maskawin berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai dan ada ijab kabul;
- Bahwa hubungan antara Terbanding dengan Pembanding adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Pembanding membenarkan adanya perkawinan dan menegaskan tidak ada hubungan darah antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bogor telah mempertimbangkan perkawinan Pembanding dan Terbanding telah dilaksanakan secara hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bogor yang mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan Terbanding dan Pembanding karena telah tepat dan benar, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan Terbanding dan Pembanding telah dilaksanakan sesuai syariat Islam, terpenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana BAB IV dan BAB V Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan kawin sebagaimana BAB VI Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan dalam perkara *a quo* adalah perkawinan pertama Terbanding dan Pembanding sebagai perawan dan jejak yang dibatasi dalam rangka penyelesaian perceraian (*vide* Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) dan tidak melanggar undang-undang, maka penggabungan pengesahan perkawinan dan perceraian dapat dibenarkan sesuai SEMA

Nomor 7 Tahun 2012;

### **Cerai Gugat**

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan rumah tangga yang dibangun bersama Pemanding sejak tanggal 3 Agustus 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, awalnya rukun dan harmonis. Namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 karena masalah kebutuhan rumah tangga, sikap temperamen dan perlakuan KDRT Pemanding kepada Terbanding serta adanya wanita lain. Karena kondisi demikian tidak berubah, maka Terbanding dan Pemanding sepakat pisah rumah pada 6 Oktober 2024 dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa Pemanding membantah dalil-dalil gugat Terbanding, Pemanding tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak ada KDRT, sedangkan hubungan dengan wanita lain pernah ada, tetapi itu dulu, sekarang tidak ada lagi, Pemanding sangat sayang kepada Terbanding dan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bogor telah mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang dinilai memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga ditemukan fakta perselisihan dan pertengkaran sudah mengarah pada KDRT verbal dan psikis yang dilakukan Pemanding terhadap Terbanding, sehingga gugatan cerai dikabulkan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bogor yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, karena sudah tepat dan benar, selanjutnya perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan Terbanding maupun Pemanding adalah pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri dimaksud, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perselisihan

dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding telah berulang dan dalam pertengkaran mana Pemanding pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Terbanding. Pada bulan Oktober 2024 Terbanding dan Pemanding berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga sampai saat ini. Para saksi Terbanding menyaksikan langsung pertengkaran dan sejak Terbanding dan Pemanding berpisah rumah, tidak ada komunikasi yang baik antar keduanya, sehingga selama itu pula hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan usaha damai yang dilakukan pihak keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemanding menerangkan tidak mengetahui pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding, tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui sejak bulan Oktober 2024 Pemanding sudah keluar dari tempat tinggal bersama guna menghindari trauma dari Terbanding karena melihat golok yang sering dibawa Pemanding, hal tersebut berarti saksi-saksi mengetahui bahwa Pemanding dan Terbanding telah berpisah rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan saksi-saksi telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang ketidaktahuan saksi-saksi Pemanding tentang pertengkaran Pemanding dan Terbanding tidak berarti menunjukkan antara Pemanding dan Terbanding tidak ada masalah sama sekali, nyatanya Terbanding dan Pemanding tidak pernah tinggal bersama lagi, ini menunjukkan ada masalah rumah tangga yang serius antara keduanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat tidak tepat jika isteri dipaksakan untuk tetap hidup bersama dengan suaminya dalam rumah tangga yang kehidupannya tidak lagi harmonis, bahkan keduanya telah berpisah rumah, karena tidak akan terwujud tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia kekal untuk selamanya sebagaimana dikehendaki firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama -III.A-1 yang menegaskan bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan saksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2014 memberi arah yang jelas jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*boken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) sudah ada upaya damai, tapi tidak berhasil, (2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, (3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya KDRT dan lainnya);

Menimbang, bahwa pisah rumah antara Terbanding dan Pemanding masih relatif baru, belum mencapai 6 (enam) bulan. Namun demikian, fakta di persidangan atas dasar pembuktian alat bukti tertulis dan saksi-saksi menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang diikuti kekerasan oleh Pemanding terhadap Terbanding, sehingga formil pengajuan gugatan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas seluruh komponen indikator *broken marriage* telah ada dan terpenuhi dalam perkara *a quo*, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2014 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023 gugatan cerai dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Bogor tentang cerai gugat patut dikuatkan dan dipertahankan;

**Mut'ah dan Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam perubahan gugatannya menambahkan tuntutan: 1). Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram atau uang tunai sejumlah Rp1.535.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per gram x 3 = Rp4.605.000,00 (empat juta enam ratus lima ribu rupiah). Dan 2). Nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara menyampaikan bantahan bahwa gugatan tersebut cacat hukum karena telah merubah posita dan petitum sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 127 RV;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bogor telah mempertimbangkan perubahan gugatan yang diperbolehkan dalam hukum acara perdata adalah perubahan berupa penambahan atau pengurangan yang tidak sampai menambah pokok gugatan. Oleh karena penambahan petitum gugat telah menyalahi ketentuan Pasal 127 Rv, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bogor yang menyatakan gugatan mut'ah dan nafkah iddah tidak dapat diterima, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan gugatan dalam hukum acara perdata diperbolehkan, namun dengan beberapa batasan. Penggugat berhak merubah atau mengurangi gugatan, namun tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Oleh karena perubahan dan penambahan gugatan tersebut telah mengubah dan menambah pokok perkara serta merugikan kepentingan pihak lawan, maka perubahan tersebut tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat bermaksud mengajukan komulasi objek gugatan, maka sejak awal Penggugat dapat mengajukan bersama-sama dengan gugatan pokok perkara, dan atau mengajukan gugatan tersendiri setelah gugatan perkara *a quo* berakhir dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

## Hadhanah

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam perubahan dan penambahan gugatan juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama xxx, lahir 25 Februari 2008 dan xxx, lahir 2 Januari 2016. Terhadap tuntutan tersebut, Pembanding menyatakan menyerahkan kepada anak untuk memilih atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pembanding berprinsip lebih baik anak-anak diasuh dan dirawat bersama Pembanding dan Terbanding dalam keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bogor telah mempertimbangkan hal hadhanah bersama-sama gugatan mut'ah dan nafkah iddah sejalan dengan perubahan gugatan sebagaimana di atas, sehingga kemudian dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung secara prinsip dalam beracara perdata sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut, namun demikian terkait dengan hadhanah, Pengadilan Tinggi Agama Bandung memiliki pandangan berbeda tentang hadhanah dalam bingkai *the best interes of child* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mengadili sengketa hadhanah, pengadilan perlu mempertimbangkan secara komprehensif hal hadhanah tersebut dari sudut pandang fikih, perundang-undangan, yurisprudensi, dan psikologi, dengan mengedepankan prinsip *the best interest of child*, sehingga bagaimana solusi dan konsep terbaik pengasuhan anak dilakukan secara bersama (*joint custody*) oleh Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak bernama xxx sudah mumayiz dan tinggal di pondok pesantren, sedangkan xxx belum mumayiz berada dalam asuhan Pembanding setelah Pembanding keluar dan meninggalkan rumah kediaman bersama. Pada saat yang sama komunikasi antara Pembanding dan Terbanding sulit terjalin, termasuk untuk kepentingan anak. Oleh karena itu sekalipun Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur, namun prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) adalah prinsip

utama yang harus dipertimbangkan dalam hal hadhanah;

Menimbang, bahwa *hadhanah* dan *custody* merupakan dua istilah yang memang terkait erat dan sering dianggap sebagai istilah yang setara, terutama dalam konteks perceraian dan hak asuh anak. Dalam *hadhanah* biasanya diberikan kepada seseorang untuk mengasuh dan memelihara anak setelah perceraian, mencakup tanggung jawab mendidik, menjaga dan merawat anak hingga anak mandiri. Sedangkan *custody* dapat berupa *sole custody* (hak asuh tunggal) dan *joint custody* (hak asuh bersama). *Joint custody* adalah bentuk hak asuh di mana kedua orang tua memiliki hak yang sama untuk membuat keputusan penting tentang kehidupan anak, seperti pendidikan dan kesehatan. Anak dapat tinggal bergantian dengan kedua orang tua, atau tinggal dengan orang tua yang berbeda pada waktu yang berbeda. Pengasuhan bersama ini juga dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk tetap memiliki hubungan yang baik dengan kedua orang tua. Di sini kedua orang tua berbagi peran, hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pengasuhan anak bersama (*joint custody*) memungkinkan kedua orang tua untuk tetap terlibat aktif dalam kehidupan anak setelah adanya perceraian, sehingga sangat relevan untuk diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebab konsep pengasuhan anak bersama (*joint custody*) sangat berkaitan erat dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah jelas dalam pertimbangan mengenai pengasuhan anak bersama (*joint custody*) tersebut, maka tidak memberi akses kepada pihak yang tidak memegang hadhanah ataupun pihak yang saat ini tidak membersamai anak untuk bertemu anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (*vide* SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa sekalipun tidak ada tuntutan nafkah anak dalam perubahan gugatan tersebut, oleh karena anak berada dalam asuhan

bersama (*joint custody*), maka tanggung jawab nafkah anak tetap menjadi kewajiban Pembanding sebagai ayah berdasarkan Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 3 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah, harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar putusan harus menampilkan kata kerja atau kalimat yang jelas, tegas, rinci dan mudah dipahami dengan menggunakan bahasa Indonesia serta tidak boleh menimbulkan penafsiran ganda;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 3 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**TERBANDING**) dengan Tergugat (**PEMBANDING**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor;
  3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
  4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang mut'ah, nafkah iddah dan hadhanah tidak dapat diterima;
  5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. Ketua Majelis, Drs. H. Najamuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

didampingi para Hakim Anggota serta Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, Putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Najamuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H.,

M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Ecep Hermawan

Perincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)